

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian.

Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian. Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenriching*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.<sup>1</sup>

Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.<sup>2</sup>

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut

---

<sup>1</sup><http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 01 Juli 2023 pukul 15.00 WIB

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 167

kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib . Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana.

Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 03.

orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.

2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.<sup>4</sup>

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari data Polres Labuhanbatu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah terjadi tindak pidana main hakim sendiri yang ada di wilayah hukum Polres labuhanbatu yang merupakan aduan dari masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

#### **TABEL IV.I**

---

<sup>4</sup> Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 1990), hlm. 161.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**Data 3 Tahun Terakhir Tentang Terjadinya  
Tindak Pidana Main Hakim Sendiri**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Keterangan korban main hakim sendiri</b>
<b>1</b>	<b>2020</b>	<b>6</b>	<b>Hidup</b>
<b>2</b>	<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>Hidup</b>
<b>3</b>	<b>2022</b>	<b>1</b>	<b>Mati</b>
<b>Total</b>		<b>12</b>	

*Sumber : Data olahan Penulis (2023)*

sssssss

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>31</sup> Sebagai negara Indonesia adalah negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 4 yang berbunyi:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Kemudian dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Terdapat jenis-jenis tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnyamasih tetap utuh.

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan lain-lain.

Sedangkan tindakan main hakim sendiri didalam KUHP juga

disebut sebagai tindakan penganiayaan dan hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)
7. Penganiayaan Dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)
8. Turut Serta dalam Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358).<sup>6</sup>

Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam melakukan proses hukum penyidik tidak melanjutkan proses hukum berdasarkan Pasal 109 Ayat 2 KUHP, adapun alasan penghentian penyidikan yang diatur didalam pasal tersebut, yaitu<sup>7</sup>:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang

---

<sup>6</sup> Gunaidi Ismu, Efendi Jonaedi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Op. Cit, hlm. 96-103

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.<sup>8</sup>

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yaitu para pelaku harus diproses secara hukum mulai dari :<sup>9</sup>

1. Proses penyidikan

Penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan masyarakat telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana.

2. Proses persidangan

---

<sup>8</sup> <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 20:00 WIB

<sup>9</sup> Rahmat Ilham, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 17 Juli 2023

Proses persidangan dalam hal ini dimulai dari pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) sampai putusan oleh hakim majelis.

3. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan.

Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjalankan sanksinya, sanksi bagi masyarakat diberikan secara individu berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan.

Hukuman bagi masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tidak semuanya sama, namun berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak penyidik kepolisian, karena masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri ada yang hanya memukul saja, ada yang memukul dengan benda, ada yang menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga bentuk pertanggungjawabannya didasarkan atas kesalahan yang telah diperbuat.

Penulis simpulkan dari semua persepsi aparat penegak hukum bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban luka-luka atau meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu, sehingga bentuk pertanggungjawaban antar individu berbeda satu dengan yang lain.

Untuk menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai pelaku dalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan.

Penerapan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri agar mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terlebih dahulu diproses secara hukum dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, tetapi proses hukum tidak bisa dilanjutkan karena dihentikan oleh penyidik kepolisian disebabkan oleh kurangnya alat bukti dan sulit untuk mendapatkan saksi.

Dikarena masyarakat yang melihat kejadian terkesan tertutup sehingga menyulitkan penyidik mengetahui siapa tersangkanya, selain itu yang melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah masyarakat banyak sehingga untuk menemukan siapa tersangkanya akan sulit karena tidak mungkin setiap masyarakat diproses dan dimintai pertanggungjawabannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main

hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351/358 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri.

Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini biasa dilakukan oleh sekumpulan orang (massa) untuk menentukan dari sekian banyak massa tersebut maka pihak kepolisian harus mencari tahu siapa yang menyebabkan paling parah terhadap korban main hakim sendiri tersebut.

Maka barulah biasa menghukum orang yang menyebabkan kematian tersebut. Apabila terjadi tindakan main hakim sendiri sanksi yang dikenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan (ayat 4).

## 2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP, menurut pasal ini, penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (ayat 1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana.
  - b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
    - 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
    - 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
    - 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
  - c. Tidak menimbulkan:
    - 1. Penyakit.
    - 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.
    - 3. Pencabarian.
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
  - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahannya: kesengajaan.
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Menurut pasal 355 KUHP ada 3 macam penganiayaan berat berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### 6. Penganiayaan Memberatkan Hukuman (Pasal 356 KUHP)

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap orang-orang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP. Berdasar ketentuan pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan di atas, yaitu:

- a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

7. Penganiayaan dengan Hukuman Tambahan (Pasal 357 KUHP)

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa, “pada waktu menjatuhkan hukuman terdapat kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak sebagaimana pasal 35 Nomor 1 hingga 4”. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri).
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang.
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh Negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anaknya.

Jika dicermati ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 357 KUHP ini mengatur hukuman tambahan terhadap penganiayaan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP dan

penganiayaan berat yang direncanakan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP. Namun demikian apabila yang menjadi korban adalah pegawai atau pejabat negara yang sedang atau dalam melaksanakan tugasnya, maka ia memerlukan suatu perlindungan hukum yang layak agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan umum.

#### 8. Turut Serta dalam Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP)

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 358 KUHP. Jika diperinci dari rumusan pasal 358, unsur-unsur dari turut serta dalam penyerangan perkelahian ini terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan (penyerangan dan perkelahian), dimana terlibat beberapa orang, menimbulkan akibat (luka berat dan mati) sedangkan unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya mati.<sup>11</sup>

### **4.2 Peran Polres Labuhanbatu Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian.**

---

<sup>11</sup> Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 97-103

Dalam yang menjadi peran bagi Polisi yang ada di Polres Labuhanbatu terhadap tindakan main hakim sendiri bagi pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam wawancara penulis dengan Bapak Rahmat Ilham mengatakan bahwa adapun tindakan yg dilakukan oleh pihak personil Polres Labuhanbatu terkait dengan Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal / pencurian yg mengakibatkan pelaku mati / meninggal dunia adalah dimana pihak Polres Labuhanbatu ialah :<sup>12</sup>

- Mengamankan Pelaku / Korban di Lokasi kejadian dan selanjutnya membawa Pelaku / Korban ke Rumah Sakit Umum terdekat.
- Mencari tau akar permasalahan awal.
- Mencari Saksi<sup>2</sup> atau yg menjadi korban dalam perkara pencurian.
- Mengamankan barang bukti terkait dengan Tindak pidana Pencurian dan juga mengamankan barang bukti terkait dengan kematian pelaku pencurian.
- dan selanjutnya dalam perkara tersebut ada menjadi 2 (dua) Objek Perkara yg pertama adalah Objek Perkara Pencurian dan yg kedua adalah Objek Perkara Matinya Pelaku akibat dari diamuk massa.
- Sehingga dalam Perkara Pencurian jika Pelaku meninggal dunia sehingga perkaranya dapat dihentikan berdasarkan Pasal 77 KUHPidana. yg berbunyi : "Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka

---

<sup>12</sup> Rahmat Ilham, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 17 Juli 2023

hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan / Penyelidikan, maka pengusutan / Penyelidikan itu dihentikan.

— Sedangkan Terhadap Pelaku Penganiaya terhadap Pelaku yg mengakibatkan mati maka pelakunya juga dapat di proses secara hukum.

Sedangkan upaya yg dilakukan dalam pencegahan suatu tindak pidana (Main hakim sendiri) adalah :<sup>13</sup>

— Sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan pencerahan bahwa tindakan main hakim sendiri juga dapat di proses secara hukum.

— Dimana pihak Personil Polri harus tanggap dan melakukan pencegahan secara cepat dan langsung turun ke TKP jika mendapatkan laporan dari masyarakat jika adanya pelaku yg diamankan oleh Massa utk menghindari terjadinya amukan massa kepada pelakunya.

— Sedangkan Jumlah Kasus di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu Tindakan Main Hakim sendiri yg mana pelakunya meninggal dunia dari Tahun 2019 s/d 2023 hanya ada 1 (satu) Kasus yaitu yg terjadi pada hari Kamis tgl 16 Maret 2019 sktr pkl 02.00 Wib di Jl. Sukadame Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Untuk menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam prakteknya ternyata banyak ditemui beberapa kesulitan atau kendala. adapun kendala yang dialami penyidik adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Rahmat Ilham, Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 17 Juli 2023

1. Polisi tidak menerima laporan dari masyarakat pada saat terjadinya perbuatan main hakim sendiri, laporan didapat dari masyarakat pada saat telah terjadi tindakan main hakim sendiri jika korban ditemukan di tempat kejadian perkara hanya mayat korban akibat perbuatan main hakim sendiri jika korban meninggal dunia.
2. Polisi tidak menerima laporan mengenai perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri.
3. Masyarakat sebagai saksi tidak memberikan keterangan dan terkesan menutupi
4. Kurangnya alat bukti
5. Jumlah masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri banyak Kendala yang telah disebutkan diatas menjadi hambatan penyidik melakukan proses pelaku yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, sehingga kasus perbuatan main hakim sendiri sangat jarang dilimpahkan ke Pengadilan.